



P U T U S A N

Nomor 181/PDT/2022/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat Banding yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

ABDUL MANAN, bertempat tinggal di Jl. H Manthe RT. 027 Teluk Lingga, Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Arianto, S.H., M.H., Advokat, Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Yos Sudarso III Gg Damai 3 No. 44 RT. 07/RW. 02, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemanding Semula Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonpensi;

Lawan:

1. **DEBORA LINA PRASETIYANI**, bertempat tinggal di Jl. Inpres Gg. Gelora I RT. 64 Sangatta Utara, Desa Sangatta Utara, Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Penggugat I/Tergugat Rekonpensi I;
2. **SUMARSONO**, bertempat tinggal di Jln. Edel Wies No. 107 RT.42 Desa Swarga Kecamatan Sangatta Utara, Desa Swarga Bara, Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Penggugat II/Tergugat Rekonpensi II;
3. **SAMUEL PUJI SALEA**, bertempat tinggal di Gg. Barito No.18 RT.01 Desa Teluk Lingga, Sangatta, Kecamatan Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Penggugat III/Tergugat Rekonpensi III;
4. **BUDI SETIAWAN**, bertempat tinggal di Jln. Angsoka No. 41 RT. 41 Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Penggugat IV/Tergugat Rekonpensi IV;
5. **OBED KULING**, bertempat tinggal di Jl. Delima Gg. Delima No. 21 RT.13 Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kab.

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 181/PDT/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Timur, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Penggugat V/Tergugat Rekonpensi V;

6. **JAROT TUBA RATU**, bertempat tinggal di Jl. Terong No. 15 RT.03 Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Penggugat VI/Tergugat Rekonpensi VI;

7. **RUTH PINING**, bertempat tinggal di Jln. Melon No.35 RT.13 Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula Penggugat VII/Tergugat Rekonpensi VII;

8. **RISDIANSYAH HARIS**, bertempat tinggal di Jln. Inpres Gg. Gelora I RT. 64 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VIII semula Penggugat VIII/Tergugat Rekonpensi VIII;

Dalam hal ini Terbanding I semula Penggugat I/Tergugat Rekonpensi I sampai dengan Terbanding VIII semula Penggugat VIII/Tergugat Rekonpensi VIII memberikan kuasa kepada Abdul Karim, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan H. Abdullah Gg. Pipos No. 87, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2021. Untuk selanjutnya semua disebut sebagai Para Terbanding semula Para Penggugat/Tergugat Rekonpensi;

Dan:

9. **H. MIRHAN**, bertempat tinggal di Jalan Delima Gg. Kmpung Baru No. 27, RT. 10 Singa Gembara, Sangat Utara, Kabuaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Tergugat Konvensi I/Turut Tergugat Rekonpensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 181/PDT/2022/PT SMR tanggal 9 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di Tingkat Banding;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 181/PDT/2022/PT SMR tanggal 9 November 2022 tentang Hari Sidang;

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 181/PDT/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Sgt tanggal 22 September 2022, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Sgt, tanggal 22 September 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.409.500,00 (*dua juta empat ratus sembilan ribu lima ratus rupiah*);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Sgt tanggal 22 September 2022 tersebut, Pembanding semula Tergugat Konvensi II berdasar Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Sgt tanggal 6 Oktober 2022 dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sangatta, telah mengajukan Permohonan Banding. Atas pengajuan Permohonan Banding Pembanding semula Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tanggal 13 Oktober 2022 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat Konvensi II/Turut Tergugat Rekonvensi tanggal 11 Oktober 2022 masing-masing berdasar Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Sgt;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tanda terima Memori Banding tanggal 12 Oktober 2022, Pembanding semula Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasanya menyerahkan Memori Banding, dan Memori Banding tersebut telah di beritahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 181/PDT/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tanggal 17 Oktober 2022 dan Turut Terbanding semula Tergugat Konvensi I/Turut Tergugat Rekonvensi tanggal 13 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Pembanding semula Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi tanggal 12 Oktober 2022 tersebut pada pokoknya bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan hukum yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI:

Primair:

- 1- Menerima Permohonan Banding dari semula Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan sekarang Pembanding;
- 2- Membatalan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Sgt putus tertanggal 22 September 2022;

Dalam Rekonvensi:

- 3- Mengabulkan Gugatan semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan sekarang Pembanding untuk seluruhnya;
- 4- Menyatakan semula Para Penggugat sekarang Para Terbanding "Melakukan Perbuatan Melawan Hukum" sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang mengakibatkan kerugian bagi Pembanding II;
- 5- Menyatakan atas objek bidang tanah perbatasan yang terdapat di jalan Binuang Araow, dulu RT. 25, Desa Teluk Lingga, sekarang Rt. 43 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangata Utara, Kabupaten Kutai Timur, dengan ukuran objek tanah Lebar: 100 Mtr, Panjang: 100 Mtr, Luas : 10.000 M2 atau setara dengan 1 Ha dan adapun batas-batasnya adalah: Utara: H.Mirhan. Timur : Riyan, Selatan: Abd Sani, dan Barat: Jalan. Sebagaimana atas dasar surat Segel Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perbatasan atas nama Alm. H. Ijeri, terdaftar No. Regis. 592.II/10/2006, tanggal 07 Februari 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangata Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- 6- Memerintah kepada semula Para Penggugat sekarang Para Terbanding atau siapa saja yang menduduki diatas objek tanah sengketa untuk mengosongkan dengan suka rela setelah adanya pemberitahuan atau *Aanmaning* oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta dan telah pula di lakukan Konstaterring oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta, namun apabila tidak mau mengosongkan dengan suka rela maka di kosongkan dengan bantuan Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai aturan hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 181/PDT/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7- Menghukum semula Para Penggugat sekarang Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara tingkat Banding;

Subsida

Bahwa Apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas penyampaian memori banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi, pihak Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Turut Terbanding semula Tergugat Konvensi I/Turut Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan kontra memori;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas (*inzage*), sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding, yang ditujukan kepada:

1. Kuasa Para Pembanding semula Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 13 Oktober 2022;
2. Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada tanggal 17 Oktober 2022;
3. Turut Terbanding semula Tergugat Konvensi I/Turut Tergugat Rekonvensi pada tanggal 13 Oktober 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa perkara perdata yang dimohonkan Banding dalam perkara ini adalah atas putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Sgt, yang telah diputus tanggal 22 September 2022, sedang permohonan Banding Pembanding semula Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi yang dimohonkan oleh Kuasanya, diajukan tanggal 6 Oktober 2022 sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Sgt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sangatta, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 199 Ayat (1) R.Bg., permohonan Banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan Banding Pembanding semula Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya permohonan Banding oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi, yang secara formal dinilai dapat diterima, maka Pengadilan Tingkat Banding sebagai lembaga peradilan Banding/ulangan yang merupakan peradilan *judex facti*, memiliki tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara yang diajukan pemeriksaan Banding secara

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 181/PDT/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung, putusan tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970 dan putusan tanggal 9 Oktober 1975 Nomor 951 K/Sip/1973), oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang bukti-bukti, kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Sgt, tanggal 22 September 2022 mempertimbangkan sebagai terurai di bawah ini;

Dalam Konpensasi:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam Jawaban terhadap Surat Gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi, pihak Pembanding semula Tergugat konvensi II/Penggugat Rekonvensi dan Turut Terbanding semula Tergugat konvensi I/Turut Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Eksepsi, tentang Gugatan yang diajukan Para Terbanding semula Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi salah obyek sengketa (*error in objekto*), gugatan kurang pihak, gugatan tidak jelas/gugatan kabur;

Menimbang, bahwa atas eksepsi pihak Pembanding semula Tergugat konvensi II/Penggugat Rekonvensi dan Turut Terbanding semula Tergugat konvensi I/Turut Tergugat Rekonvensi tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya atas dalil-dalil eksepsi tersebut menolak dalil-dalil eksepsi Para Tergugat Konvensi sekarang Pembanding dan Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicermati secara seksama atas pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak atas dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi sekarang Pembanding dan Turut Terbanding, pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk memutus dalam eksepsi perkara Banding ini, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Obyek tanah sengketa yang digugat oleh Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi merupakan obyek yang dikuasai atas dasar penguasaan karena jual-beli dari Turut Terbanding semula Tergugat Konvensi I. Oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi, obyek tanah sengketa tersebut didalilkan sebagai

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 181/PDT/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah/lahan yang semula dibuka oleh Almarhum H. Ijeri, Orang tua Pemanding semula Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi sejak tahun 1996 dan di tahun 2006 telah dimohonkan dan memiliki Surat Segel Penguasaan Tanah Negara terdaftar No. Regis. 592.II/10/2006, tanggal 07 Februari 2006 dari Kantor Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangata Utara, Kabupaten Kutai Timur. Tentang penguasaan atas obyek tanah sengketa oleh Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi yang sama demikian, tidak dapat diartikan bahwa gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat dalam menentukan obyek sengketa salah (*error in objecto*), akan tetapi perbedaan mengenai siapa yang lebih berhak atas obyek yang sama demikian, dalam pokok perkara perlu dibuktikan oleh Kedua belah pihak yang mengakui atas haknya terhadap obyek tanah sengketa tersebut;

- Bahwa pada dasarnya untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat merupakan hak Penggugat yang merasa haknya telah dilanggar, namun kemudian setelah diajukan gugatan, dalam proses pemeriksaan gugatan tersebut, ada pihak ketiga yang merasa terganggu pula akan haknya atas obyek tanah yang sedang disengketakan, sebagaimana disebut dalam dalil eksepsi Para Tergugat Konvensi sekarang Pemanding dan Turut Terbanding, maka upaya pihak ketiga untuk mempertahankan haknya, dilakukan dengan mengajukan gugatan *intervensi* dalam perkara *a quo* yang sedang disidangkan oleh pengadilan tersebut;
- Bahwa mengenai eksepsi gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat konvensi kurang pihak/gugatan tidak jelas/gugatan kabur (*obscur libel*), yang didasarkan atas penilaian karena kurang pihak, mengenai batas-batas obyek perkara yang berbeda. Permasalahan dalam eksepsi demikian barulah dapat diketahui secara jelas apabila telah dilakukan pemeriksaan dan menguji dari alat-alat bukti yang diajukan Para Pihak, serta dilaksanakannya pemeriksaan set empat atas obyek tanah sengketa. Pemeriksaan demikian dinilai telah menyangkut pemeriksaan materi pokok perkara, karenanya eksepsi demikian haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan eksepsi gugatan Para Tergugat Konvensi sekarang Pemanding dan Turut Terbanding harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, sebagaimana pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 181/PDT/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat konvensi dalam perkara ini adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama dalil gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi dalam gugatannya, Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa substansi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Perbuatan Melawan Hukum ditujukan kepada Pembanding semula Tergugat II Konvensi yang telah berusaha menguasai obyek tanah sengketa yang sebelumnya telah dibeli Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi dari Turut Terbanding semula Tergugat I Konvensi yang mengingkari jual beli obyek tanah sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi tersebut, dalam jawabannya Turut Terbanding semula Tergugat I Konvensi membantah dalil Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi tersebut, dengan alasan Turut Terbanding semula Tergugat I Konvensi tidak pernah menjual obyek tanah sengketa kepada Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi. Sedang Pembanding semula Tergugat II Konvensi dalam dalilnya menyebutkan bahwa obyek tanah sengketa adalah tanah perkebunan yang diperoleh dengan membuka hutan oleh Almarhum H. Ijeri, orang tua Tergugat II Konvensi sekarang Pembanding bersama-sama dengan anggota kelompok tani pada tahun 1996 yang kemudian digarap secara terus menerus, dan pada tahun 2006 telah diajukan permohonan untuk diterbitkan Surat Segel sebagai dasar Penguasaan Objek Tanah tersebut, sebagaimana surat segel tanggal 7 Februari 2006 diterbitkan oleh Kantor Desa Teluk Lingga atas nama H. Ijeri, dengan ukuran tanah Panjang: 100 Mtr Lebar: 100 Mtr Luas: 10.000 M2 dengan batas-batasnya Utara: H. Mirhan Timur: Rian, Selatan: Abd Sani, Barat: Jalan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan dan jawab-jinawab para pihak, berkas perkara beserta bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan para pihak, putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Sgt tanggal 22 September 2022 dan Memori Banding Pembanding semula Tergugat konvensi II yang disampaikan melalui Kuasanya, Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi II dan Turut Terbanding semula Tergugat Konvensi II atas obyek tanah sengketa sebagaimana didalilkan dalam surat gugatan, karenanya Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan substansi pokok perkara yang diajukan Banding ini, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 181/PDT/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dengan mengambil alih hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Perkara Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Sgt berdasarkan Berita Acara Sidang pada tanggal 29 Juli 2022, bahwa obyek tanah sengketa berada di lingkungan Jalan Binuang Arau, RT. 43, Dusun V, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sanggatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, masing-masing tanah diakui sebagai milik:
 - a. Penggugat Konvensi I sekarang Terbanding I, Debora Lina Prasetyani, tanah seluas \pm 440 meter persegi dengan panjang 22 meter dan lebar 20 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Jalan Binuang Arau;
 - Selatan : Samuel Puji;
 - Barat : Samuel Puji;
 - Timur : Jalan 6 meter;
 - b. Penggugat Konvensi II sekarang Terbanding II, Sumarsono, tanah seluas \pm 880 persegi dengan panjang 40 meter dan lebar 22 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Jalan Binuang Arau;
 - Selatan : Jalan yang belum diberi nama;
 - Barat : Jalan 6 meter;
 - Timur : Ala Tandi Bua;
 - c. Penggugat Konvensi III sekarang Terbanding III, Samuel Puji tanah seluas \pm 880 meter persegi dengan panjang 40 meter dan lebar 22 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Jalan Binuang Arau;
 - Selatan : Jalan 6 meter;
 - Barat : Jalan;
 - Timur : Debora;
 - d. Penggugat Konvensi IV sekarang Terbanding IV, Budi Setiawan tanah seluas \pm 880 meter persegi dengan panjang 40 meter dan lebar 22 meter terdapat tanaman pisang dan singkong yang ditanam oleh Penggugat IV, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Sumarsono;
 - Selatan : Jarot Tuba Ratu;
 - Barat : Jalan 6 meter;
 - Timur : Samuel Sudi;

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 181/PDT/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Penggugat Konvensi V sekarang Terbanding V, Obed Kuling, tanah seluas \pm 880 meter persegi dengan panjang 22 meter dan lebar 40 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Ruth Pining;
 - Selatan : Jalan;
 - Barat : Jalan;
 - Timur : Jalan;
- f. Penggugat Konvensi VI sekarang Terbanding VI, Jarot Tuba Ratu, tanah seluas \pm 880 meter persegi dengan panjang 40 meter dan lebar 22 meter terdapat tanaman pisang yang ditanam oleh Penggugat VI, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Budi Setiawan;
 - Selatan : Selsius;
 - Barat : Jalan 6 meter;
 - Timur : Samuel Sudi;
- g. Penggugat Konvensi VII sekarang Terbanding VII, Ruth Pining, tanah seluas \pm 880 meter persegi dengan panjang 22 meter dan lebar 40 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Samuel Puji dan Risdiansyah;
 - Selatan : Obed Kuling;
 - Barat : Jalan;
 - Timur : Jalan;
- h. Penggugat Konvensi VIII sekarang Terbanding VIII, Risdiansyah, tanah seluas \pm 440 meter persegi dengan panjang 22 meter dan lebar 20 meter terdapat tanaman pisang dan singkong yang ditanam oleh Penggugat VIII, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Debora;
 - Selatan : Ruth Pining;
 - Barat : Samuel Puji;
 - Timur : Jalan 6 meter;
2. Bahwa pengakuan obyek tanah sengketa diakui sebagai milik Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi didasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8 berupa Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perbatasan dibuat tanggal 9 Desember 2010 dari Tergugat Konvensi I/Turut Terbanding (H. Mirhan) kepada Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi dengan diketahui oleh Ketua RT. 43 Teluk Lingga, Kepala Dusun V Teluk Lingga, dan Kepala Desa Teluk Lingga, didasarkan atas kwitansi

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 181/PDT/2022/PT SMR



pembelian dibuat oleh Turut Terbanding semula Tergugat Konvensi I (M. Mirhan) selaku penjual kepada Pembeli/Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi, sebagaimana bukti surat bertanda P-9 bukti kwitansi yang diterima Terbanding VII semula Penggugat Konvensi VII, dengan disaksikan oleh saksi Antonius Rappan T.;

3. Bahwa berdasar keterangan saksi Para Penggugat Konvensi bernama Antonius Rappan T., mengetahui asal perolehan tanah objek sengketa milik Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi berasal dari Turut Terbanding semula Tergugat Konvensi I (H. Mirhan), karena saksi Antonius Rappan T mewakili 8 (delapan) orang yaitu Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi tersebut untuk melakukan jual beli dengan Turut Terbanding semula Tergugat Konvensi I (H. Mirhan) yang terjadi di tahun 2008, dimana sebelumnya Turut Terbanding semula Tergugat Konvensi I (H. Mirhan) dan Selamat Asman (Kepala Dusun V Teluk Lingga) ada meminta tolong kepada Saksi Antonius Rappan T. untuk mempromosikan menjual objek tanah sengketa tersebut, sedang surat keterangan penyerahan obyek tanah sengketa sendiri baru disiapkan oleh Turut Terbanding semula Tergugat Konvensi I (H. Mirhan) pada tahun 2010. Tanah-tanah yang dibeli Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi, semulanya masih berupa hutan tanah belukar, kemudian dikelola dengan bercocok tanam dengan menanam tanaman pisang, nangka, kelapa dan singkong sampai tahun 2020, dan kemudian tidak dikelola lagi karena terjadi sengketa dengan Pembanding semula Tergugat Konvensi II;
4. Bahwa keterangan Saksi Antonius Rappan tentang objek tanah sengketa yang dijual Turut Terbanding semula Tergugat Konvensi I, bersesuaian dengan keterangan saksi Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi lainnya bernama Andarias Kondo bahwa obyek tanah sengketa pada kondisi awalnya masih banyak (pohon) kayu, Turut Terbanding semula Tergugat Konvensi I menyuruh saksi Andarias Kondo untuk merintis dan membuat kapling dengan dijanjikan akan diberi upah berupa 1 (satu) kapling, dari tanah yang dikerjakan Saksi Andarias Kondo dapat membuat tanah kapling sebanyak 30 (tiga puluh) kapling dengan ukuran per kapling 20 meter x 22 meter, namun pada akhirnya setelah kapling siap, saksi Andarias Kondo tidak pernah diberi tanah kapling yang dijanjikan oleh Turut Terbanding semula Tergugat Konvensi I;
5. Bahwa keterangan saksi Antonius Rappan T. tentang Jual beli obyek tanah sengketa di atas, bersesuaian pula dengan keterangan saksi Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi lain yang bernama H. Syarkawi dan saksi



Hadi Rifani, dari saksi H. Syarkawi menerangkan ketika berada di rumah Ardiansyah, saksi mendengar langsung penyampaian Turut Terbanding semula Tergugat Konvensi I (H. Mirhan) yang membenarkan telah menjual tanah ke Anton (Antonius Rappan T.). Saksi H. Syarkawi juga pernah membawa Surat tanah asli dan bermeterai yang sudah ditanda tangani oleh Turut Terbanding semula Tergugat Konvensi I (H. Mirhan), mengantarnya ke Kantor Desa Teluk Lingga untuk dimintakan tanda tangan Kepala Desa dan Aparat Desa, kemudian membawanya kembali surat tersebut dari Kantor Desa, sedang saksi Hadi Rifani menerangkan saat dilakukan mediasi, Turut Terbanding semula Tergugat Konvensi I dihadapan Pembanding semula Tergugat Konvensi II mengakui telah menjual tanah sengketa kepada Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi;

6. Bahwa keterangan saksi Antonius Rappan T., tentang tanah-tanah yang dibeli Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi semula masih berupa tanah belukar, kemudian dikelola pembeli tanah dengan bercocok tanam dengan menanam tanaman pisang, nangka, kelapa dan singkong. Keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi lain bernama saksi Pernantono, bahwa tanah yang dibeli Ruth Pining (Terbanding VII semula Penggugat Konvensi VII) sejak tahun 2010 telah dikelolanya sampai tahun 2020 dengan menanam mangga, kelapa, sayur-sayuran, dan singkong, dan tidak pernah ada seorangpun yang keberatan dan mempermasalahkannya, sampai kemudian di tahun 2020 ada pihak keluarga Pembanding semula Tergugat Konvensi II yang keberatan atas pengolahan tanah yang dilakukannya. Selain itu saksi Pernantono menerangkan pernah menemani saksi Antonius Rappan mengantar uang pembelian harga tanah yang dibeli Ruth Pining kepada Turut Terbanding semula Tergugat Konvensi I (H. Mirhan);
7. Bahwa Turut Terbanding semula Tergugat Konvensi I (H. Mirhan) yang didalilkan dalam gugatan sebagai penjual obyek tanah sengketa, dalam persidangan perkara ini menguasai kepada Kuasa yang sama dengan kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi II;
8. Bahwa Pembuktian yang diajukan oleh Pembanding dan Turut Terbanding semula Tergugat Konvensi II dan Tergugat Konvensi I berupa bukti surat bertanda TI, TII-1 sampai dengan TI, TII-9, dan 4 (empat) orang saksi bernama: Junaidah, 2. Romani, 3. Ario, 4. Jaini;
9. Bahwa dari bukti surat bertanda TI, TII-1 sampai dengan TI, TII-9, yang dimaksudkan untuk membuktikan dalil jawaban Turut Terbanding semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi I, yaitu tidak pernah menjual obyek tanah sengketa kepada Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi, adalah bukti surat bertanda TI, TII-6 yaitu surat pernyataan H. Mirhan (Turut Terbanding semula Tergugat Konvensi I) tanggal 8 Oktober 2020 yang menerangkan tidak pernah menjual tanah Sdr. Ijeri/Manan (Pembanding semula Tergugat Konvensi II) kepada pihak lain dan menyatakan bahwa kalau tanah Sdr. Ijeri/Manan dimaksud berbatasan dengan tanah miliknya (H. Mirhan) yang berlokasi di Jalan Binuang Arau RT. 53, Kelurahan Lingga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana disebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding menilai Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi telah dapat membuktikan bahwa penguasaan obyek tanah sengketa (sebagaimana disebut pada angka 1 diatas), berada dalam penguasaan Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi adalah didasarkan atas jual beli yang dilakukan di tahun 2008 antara Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi (kecuali Pembanding VII semula Penggugat Konvensi VII dibayar secara tunai langsung lunas) dengan Turut Terbanding semula Tergugat Konvensi I, yang pembayarannya dilakukan secara mengangsur melalui perantara saksi Antonius Rappan T. yang sebelumnya ada diminta bantuan mencari pembeli tanah kapling oleh Turut Terbanding semula Tergugat Konvensi I dan H. Selamat Asman (*in casu* Kepala Dusun V, Desa Teluk Lingga). Kemudian di saat jual beli antara Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi dengan Turut Terbanding semula Tergugat Konvensi I terlaksana dihadiri oleh: Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi, Turut Terbanding semula Tergugat Konvensi I (H. Mirhan), H. Selamat Asman, dan saksi Antonius Rappan T. Selanjutnya setelah pembayaran lunas sesuai harga tanah kapling yang dibeli, Turut Terbanding semula Tergugat Konvensi I dengan mendasarkan kwitansi pembayaran harga tanah kapling, sebagaimana bukti surat bertanda P-9, membuat Surat keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan tanggal tanggal 9 Desember 2010 untuk masing-masing Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi, dan membawanya ke Kantor Desa Teluk Lingga. Dalam surat keterangan tersebut selain saksi-saksi batas, turut menanda tangani pula: Ketua RT. 43 Teluk Lingga, Kepala Dusun V Teluk Lingga (H. Selamat Asman), dan Kepala Desa Teluk Lingga, surat keterangan tersebut teregister di Kantor Desa Teluk Lingga, sebagaimana bukti surat bertanda P-1 P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8. Bahwa setelah menerima Surat keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan tanggal tanggal 9 Desember 2010 tersebut, masing-masing Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi mulai mengelola/mengerjakan tanah yang dibelinya dengan menanaminya pohon

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 181/PDT/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisang, nangka, kelapa, mangga dan singkong, hingga sampai tahun 2020 berhenti mengelola/mengerjakan obyek tanah sengketa tersebut setelah dilarang dan dipermasalahkan oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi II;

Menimbang, bahwa pembuktian proses jual beli antara Turut Terbanding semula Tergugat Konvensi I dengan Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi atas obyek tanah sengketa, Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa jual beli obyek tanah sengketa antara Turut Terbanding semula Tergugat Konvensi I dengan Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi telah dilaksanakan se cara tunai dan terang;

Menimbang, bahwa tentang bukti surat bertanda TI,TII-6 yaitu surat pernyataan Turut Terbanding semula Tergugat Konvensi I (H. Mirhan) tanggal 8 Oktober 2020 yang menerangkan tidak pernah menjual tanah H. Ijeri orang tua Abdul Manan (Pembanding semula Tergugat II) kepada pihak lain dan menyatakan bahwa tanah Sdr. Ijeri/Manan berbatasan dengan tanah miliknya di Jalan Binuang Arau RT. 53, Kelurahan Teluk Lingga, dinilai Pengadilan Tingkat Banding tidak cukup memiliki kekuatan pembuktian untuk membuktikan bahwa Turut Terbanding semula Tergugat Konvensi I tidak pernah menjual obyek tanah sengketa kepada Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi, karena selain berupa surat pernyataan diri dari pembuat surat pernyataan (oleh Turut Terbanding semula Tergugat Konvensi I), maka untuk pembuktian sebagaimana dimaksud oleh Turut Terbanding semula Tergugat Konvensi I, bukti surat bertanda TI,TII-6 tersebut masih memerlukan dukungan dari bukti-bukti selainnya untuk dapat membalikkan bukti-bukti yang diajukan Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan melanjutkan mempertimbangkan substansi pokok perkara yang dimohonkan Banding ini dengan didasarkan atas bukti-bukti yang diajukan Pembanding semula Tergugat Konvensi II, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding semula Tergugat Konvensi II dengan mendasarkan bukti surat bertanda TI,TII-1, TI,TII-2, TI,TII-3, dimaksudkan untuk membuktikan status Pembanding semula Tergugat Konvensi II sebagai anak dari Almarhum H. Ijeri, sehingga dengan meninggalnya H. Ijeri maka Pembanding semula Tergugat Konvensi II merupakan Ahli waris dari Almarhum H. Ijeri;
- Bahwa dengan mendasarkan bukti surat bertanda T.I,TII-4, yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perbatasan yang dibuat H. Ijeri tanggal 7 Pebruari 2006 dalam isinya menyatakan memiliki/menguasai sebidang perbatasan luas 10.000 meter, dengan lebar 100 meter dan panjang 100 meter terletak di Jalan RT. 25 Desa Teluk Lingga Kecamatan Sangat, Kabupaten

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 181/PDT/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Timur, Kalimantan Timur, dengan batas-batas: Utara: perbatasan H. Mirhan, Timur: perbatasan Rian, Selatan: perbatasan Abd. Sani, Barat: perbatasan Jalan. dikuasai dan dipelihara terus menerus sejak tahun 1996. Maka dengan meninggalnya H. Ijeri pada tanggal 18 Agustus 2008 (vide bukti surat bertanda TI,TII-1), Pembanding semula Tergugat Konvensi II sebagai Ahli waris Almarhum H. Ijeri, merasa memiliki hak atas obyek tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa tentang hak penguasaan atas tanah oleh H. Ijeri dengan didasarkan atas bukti surat bertanda T.I,TII-4, berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan yang dibuat H. Ijeri tanggal 7 Pebruari 2006, atas obyek tanah sengketa tersebut, dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pembanding semula Tergugat II: Junaidah, Romani, Ario, Jaini, masing-masing saksi memberikan keterangan yang bersifat tunggal tentang keterangan suatu keadaan tertentu didasarkan atas keadaan masing-masing saksi yang saling berdiri sendiri, kecuali untuk keterangan perihal pengelolaan obyek tanah sengketa oleh H. Ijeri di tahun 1996-1997. Pembuktian dari Pembanding semula Tergugat konvensi II demikian menurut Pengadilan Tingkat Banding dinilai belum dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa telah dikelola oleh H. Ijeri secara terus menerus selama dalam pengelolaannya. Sedang dari pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sebelumnya, berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi, Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi dinilai telah dapat membuktikan bahwa obyek tanah sengketa oleh Turut Terbanding semula Tergugat Konvensi I telah dipindah tangankan penguasaannya kepada Para Terbanding semula Para Penggugat dilaksanakan dengan jual beli secara tunai dan terang;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II sebagai Ahli waris Almarhum H. Ijeri (yang menerima kuasa dari ahli waris yang lain/vide bukti surat bertanda TI,TII-2 dan 3) dalam perkara ini merasa memiliki hak atas obyek tanah sengketa tersebut, sehingga di tahun 2020 setelah H. Ijeri meninggal dunia (vide bukti surat bertanda TI,TII-1) mengetahui Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi yang mengelola obyek tanah sengketa (sejak tahun 2010) berkeberatan dan melarangnya, semata karena didasarkan atas bukti surat bertanda TI,TII-4 (Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan yang dibuat H. Ijeri tanggal 7 Pebruari 2006). Dasar penguasaan obyek tanah sengketa, yang statusnya masih merupakan tanah negara demikian, maka Pengadilan Tingkat Banding dengan mendasarkan penilaian atas pembuktian-pembuktian yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa dan mendasarkan atas ketentuan Keputusan

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 181/PDT/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 31 tahun 1995 Tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan Pemilikan Bangunan/tanaman di atas tanah negara, pada Pasal 11 menyebutkan:

- (1) *Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur ini, bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah;*
- (2) *Surat Keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;*

Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa bukti surat bertanda TI, TII-4 tersebut yang masa berlakunya sesuai Keputusan Gubernur diatas hanya berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pemilikan Bangunan/tanaman diatas tanah negara tersebut (in casu tanggal 7 Pebruari 2006 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2009), kecuali H. Ilyas mengelola dan menggarap tanah negara tersebut secara terus menerus, akan tetapi faktanya lebih dari jangka waktu 3 (tiga) tahun tersebut ternyata tanah tidak dikelola/dimanfaatkan, maka Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa penguasaan atas tanah negara oleh Almarhum H. Ijeri semasa hidupnya tersebut, tidak lagi dapat mengikat terhadap pihak ketiga (in casu Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi), yaitu dengan dapat dibuktikan bahwa obyek tanah sengketa sebagai tanah negara, yang belum dimohonkan pengajuan haknya tersebut, tidak dikelola/dimanfaatkan secara terus menerus oleh Almarhum H. Ijeri semasa hidupnya, akan tetapi sesuai keterangan saksi-saksi Para Terbanding semula Para Penggugat, sejak tahun 2010 sampai tahun 2020 secara terus menerus Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi telah mengelola/mengerjakan dengan menanami pohon pisang, nangka, kelapa, mangga, singkong dan sayur-sayuran, yang selama waktu berjalan tersebut tidak ada yang menegur atau keberatan atas pengelolaannya, sampai kemudian Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi baru menghentikan pengelolaan obyek tanah sengketa tersebut setelah Pembanding semula Tergugat II memasalahkan dan melarangnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka dengan dapat dibuktikan bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi dalam jual beli obyek tanah sengketa telah dilaksanakan secara tunai dan terang, maka dapat dinilai telah bertindak sebagai pembeli yang beriktikad baik sebagaimana bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8, dan keterangan saksi-

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 181/PDT/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang dihadirkan di persidangan, maka sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 tahun 2012 menyebutkan:

“perlindungan harus diberikan kepada pembeli beritikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak”;

Pengadilan Tingkat Banding dengan pembuktian Surat-surat dan Saksi-saksi yang diajukan Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi, dapat menilai sebagai pembeli yang beritikad baik, patutlah untuk dilindungi;

Menimbang, bahwa dengan pengingkaran Turut Terbanding semula Tergugat Konvensi I yang menyatakan tidak pernah menjual penguasaan obyek tanah sengketa (tanah semula dalam penguasaan H. Ijeri) kepada Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi, dengan mendasarkan bukti surat bertanda TI,TII-6 dan TI,TII-7, berupa surat pernyataan Turut Terbanding semula Tergugat Konvensi I (H. Mirhan) yang menyatakan tidak pernah menjual tanah H. Ijeri dan Surat Pernyataan Saksi Antonius Rappan T. juga menyatakan tidak pernah menjual tanah H. Ijeri (in casu adalah menjual tanah yang diakui sebelumnya adalah milik Turut Terbanding semula Tergugat Konvensi I/H. Mirhan). Bukti surat bertanda TI,TII-6 dan TI,TII-7 demikian seharusnya dibuktikan/didukung dengan bukti-bukti lain untuk dapat mematahkan bukti Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi, akan tetapi faktanya dari penilaian Pengadilan Tingkat Banding dapat dibuktikan sebaliknya oleh Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi. Demikian pula dan perbuatan Pembanding semula Tergugat Konvensi II yang menghentikan dan memasalahkan pengelolaan obyek tanah sengketa oleh Para Terbanding semula Para Penggugat yang telah dilakukan dari tahun 2010 sampai 2020, maka tuntutan pada petitum angka 3 dari gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi, dimohonkan untuk menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Pembanding semula Tergugat Konvensi II dan Turut Terbanding semula Tergugat Konvensi I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), Pengadilan Tingkat Banding dapat mengabulkannya;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya Pembanding semula Tergugat Konvensi II dan Turut Terbanding semula Tergugat Konvensi I telah dinyatakan melakukan perbuatan Melawan Hukum, maka tuntutan pada petitum ke-2 pada gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi terhadap obyek tanah yang telah dibelinya dari Turut Terbanding semula Tergugat Konvensi I dapat pula dikabulkan;

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 181/PDT/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula akibat perlakuan Perbuatan Melawan Hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi II dan Turut Terbanding semula Tergugat Konvensi I yang telah nyata menghalangi Para Terbanding semula Para Penggugat untuk mengelola/mengerjakan obyek tanah sengketa dari tahun 2020, maka menurut Pengadilan Tingkat Banding cukup adil atas tuntutan dalam petitum angka 4, kepada Pembanding semula Tergugat Konvensi II dan Turut Terbanding semula Tergugat Konvensi I dihukum untuk membayar kerugian materiil dapat dikabulkan, yaitu sejumlah Rp120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*) kepada Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi secara tunai setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisdje*);

Menimbang, bahwa atas tuntutan petitum angka 6, kepada Pembanding semula Tergugat Konvensi II dan Turut Terbanding semula Tergugat Konvensi I atau siapapun yang memperoleh hak atas obyek tanah sengketa dan atau menguasai dengan cara apapun, dihukum untuk mengosongkan bilamana perlu dengan bantuan alat negara, dapat dikabulkan dengan memperbaiki redaksinya agar putusan ini dapat dieksekusi secara riil;

Menimbang, bahwa untuk tuntutan petitum angka 5 tentang membayar uang paksa (*dwangsom*) dan angka 7 agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*), karena tidak ada alasan dan pembuktian atas diajukannya tuntutan tersebut, maka atas petitum tersebut patut untuk dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Sgt tanggal 22 September 2022 harus dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana dituangkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan “gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima” dibatalkan pada tingkat Banding, dan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi dikabulkan sebagian, maka biaya perkara akan ditetapkan dalam konvensi dan Rekonvensi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas semua pertimbangan-pertimbangan dalam putusan ini, maka segala alasan dari Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat II secara substansi terkait dalam pokok gugatan perkara ini di anggap telah dipertimbangkan secara keseluruhannya dalam putusan ini sebagaimana pertimbangan dalam penilaian Pengadilan Tingkat Banding dalam konvensi;

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 181/PDT/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Pembanding semula Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 22 September 2022;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam Konvensi secara mutatis mutandis merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi mendalilkan sebagai ahli waris Almarhum H. Ijeri, yang meninggal dunia pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2008, yang di masa hidupnya mempunyai objek tanah perkebunan yang diperoleh dengan cara membuka hutan bersama-sama dengan anggota kelompok tani di tahun 1996, dan telah dimohonan ke Kantor Desa Teluk Lingga untuk diterbitkan Surat Segel atas "Penguasaan Objek Tanah" tersebut, Kantor Desa Teluk Lingga kemudian menerbitkan Surat Segel atas nama Alm. H. Ijeri, tanggal 07 Februari 2006 dengan ukuran tanah Panjang: 100 meter, Lebar: 100 meter Luas: 10.000 meter persegi dengan batas-batasnya Utara: H. Mirhan, Timur: Rian, Selatan: Abd Sani, Barat: Jalan terletak di Dusun V Teluk Lingga, Desa Lingga, Kecamatan Sangat, Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Almarhum H. Ijeri, maka Pembanding semula Tergugat Konvensi II Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang meneruskan untuk menjaga dan merawat tanah tersebut, secara tiba-tiba tanah dimaksud telah dikelola dan diakui oleh Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagai pemiliknya didasarkan atas surat segel yang diterbitkan Kantor Desa Teluk Lingga di tahun 2010, dimana dalam surat segel tersebut tidak mencantumkan nama orang tua atau nama Pembanding semula Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi sebagai penjual, tindakan dan pengakuan Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi demikian merupakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pembanding semula Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi, bukti surat leges yang diterbitkan oleh Kantor Desa Teluk Lingga tahun 2006 merupakan bukti hukum yang sah dan tidak terbantahkan kebenarannya, jika dibandingkan dengan bukti surat yang dijadikan dasar Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang diterbitkan Kantor Desa Teluk Lingga pada tahun 2010;

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 181/PDT/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang apa yang dijadikan dasar gugatan Rekonvensi oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi, pada pemeriksaan gugatan awal dalam Konvensi (*in casu* pokok perkara) telah dipertimbangkan dan dinilai oleh Pengadilan Tingkat Banding, bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perbatasan yang dibuat H. Ijeri tanggal 7 Pebruari 2006 atas tanah negara yang diterbitkan Kantor Desa Teluk Lingga tersebut, berdasar Pasal 11 ayat (3) dan (4) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 31 tahun 1995 Tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan Pemilikan Bangunan/tanaman diatas tanah negara, Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara yang merupakan bukan tanda bukti hak atas tanah, berlakunya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Maka apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun Surat penguasaan tanah negara sejak dimohonkan, telah terlampaui/terlewatkan dan tidak dilanjutkan dengan pendaftaran permohonan hak atas tanah negara tersebut, sedang keadaan tanah negara tersebut tidak dikelola/dimanfaatkan secara terus menerus dengan baik oleh yang menguasai tanah negara demikian, maka Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perbatasan yang dibuat H. Ijeri tanggal 7 Pebruari 2006 atas tanah negara demikian, tidaklah mengikat kepada Pihak lain/Pihak ketiga demikian (apalagi yang bersangkutan tidak mengetahui tanah negara tersebut sudah ada yang mengelolanya) kemudian Pihak lain/Pihak ketiga memanfaatkan dan memohonkan Surat penguasaan tanah negara kepada Kantor Desa, menurut Pengadilan Tingkat Banding tidak merupakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka dengan dapat dibuktikannya bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam jual beli obyek tanah sengketa telah dilaksanakan secara tunai dan terang, maka dengan mendasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 tahun 2012 kepada Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus diberikan perlindungan sebagai Pembeli yang Beritikad Baik, sekalipun kemudian diketahui bahwa Penjual adalah orang yang tidak berhak sebagaimana dilakukan oleh Turut Terbanding semula Tergugat Konvensi I (H. Mirhan);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka tuntutan Pembanding semula Tergugat Konvensi II/ Penggugat Rekonvensi sebagaimana disebut dalam petitum ke-2 dalam gugatan Rekonvensi agar Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 181/PDT/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok gugatan Rekonvensi Pembanding semula Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi perihal PMH dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum-petitum selebihnya sebagaimana disebut dalam gugatan Rekonvensi harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas semua pertimbangan-pertimbangan dalam Rekonvensi putusan ini, maka segala alasan dari Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensi perkara ini dinilai telah dipertimbangkan secara menyeluruh dalam putusan ini sebagaimana pertimbangan diatas alasan-alasan memori banding tersebut dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas gugatan Rekonvensi Pembanding semula Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, dan kepada Pembanding semula Tergugat II dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan pada amar putusan dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi di bahwa ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan dalam putusan ini baik dalam Konvensi, Turut Terbanding semula Tergugat Konvensi I dan Pembanding semula Tergugat Konvensi II, oleh Pengadilan Tingkat Banding dinilai berada dipihak yang kalah, demikian hal yang sama dalam gugatan Rekonvensi untuk Pembanding semula Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah, maka kepada Turut Terbanding semula Tergugat Konvensi I dan Pembanding semula Tergugat Konvensi II/ Penggugat Rekonvensi dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat Banding akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari seluruh pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi diatas, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Sgt, tanggal 22 September 2022 yang dimohonkan Banding tersebut dan Pengadilan Tingkat Banding mengadili sendiri dengan amar sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan itu, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman juncto Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg);

MENGADILI:

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 181/PDT/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Sgt tanggal 22 September 2022 yang dimohonkan Banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi yang diajukan Pembanding semula Tergugat Konvensi II dan Turut Terbanding semula Tergugat Konvensi I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah demi hukum atas tanah seluas $\pm 6,160$ (enam ribu seratus enam puluh) meter persegi dengan kepemilikan atas nama sebagai berikut:
 - a) Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatanan (SKPTP) tanggal 09 Desember 2010 atas nama Penggugat I Debora Lina Prasetyani dengan ukuran Panjang 22 meter x Lebar 20 meter (Luas ± 440 meter persegi) dengan Nomor Reg: 592.11/346/IV/2011, batas-batas di sebelah:
 - Utara dengan Gg. 6 M (tertulis)/Jalan Binuang Arau (sebenarnya);
 - Selatan dengan Samuel Puji (tertulis)/Samuel Puji (sebenarnya);
 - Timur dengan Rusdiansyah (tertulis)/Jalan 6 Meter (sebenarnya);
 - Barat dengan Jl. Binuang Arau (tertulis)/Samuel Puji (sebenarnya);adalah sah milik Penggugat Debora Lina Prasetyani;
 - b) Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatanan (SKPTP) tanggal 09 Desember 2010 atas nama Penggugat II Sumarsono dengan ukuran Panjang 40 meter x Lebar 22 meter (Luas ± 880 meter persegi), dengan Nomor Reg: 592.11/349/IV/2011 batas-batas di sebelah:
 - Utara dengan Ala Tandi Bua/Suprianto (tertulis)/Jalan Binuang Arau (sebenarnya);
 - Selatan dengan Gg. 6 M (yang tertulis)/Jalan belum diberi nama (sebenarnya);
 - Timur dengan Budi Setiawan (tertulis)/Ala Tandi Bua (sebenarnya);
 - Barat dengan Jalan Binuang Arau (tertulis)/Jalan 6 Meter (sebenarnya);adalah sah milik Penggugat Sumarsono;
 - c) Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatanan (SKPTP) tanggal 06 September 2010 atas nama Penggugat III Samuel Puji Salea dengan

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 181/PDT/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran Panjang 40 meter, dan Lebar 22 meter (Luas \pm 880 meter persegi), dengan No. Reg: 592.11/511/VI/2011 batas-batas di sebelah:

- Utara dengan Debora/Rusdiansyah (tertulis)/Jalan Binuang Arau (sebenarnya);
 - Selatan dengan Gg. III 6 M (tertulis)/Jalan 6 Meter (sebenarnya);
 - Timur dengan M. Mirhan (tertulis)/Debora (yang sebenarnya);
 - Barat dengan Jalan Binuang Arau (tertulis)/Jalan (sebenarnya);
- adalah sah milik Penggugat Samuel Puji Salea;

d) Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan (SKPTP) tanggal 09 Desember 2010 atas nama Penggugat IV Budi Setiawan dengan ukuran Panjang 40 meter x Lebar 22 meter (Luas \pm 880 meter persegi), dengan No Reg: 592.11/350/IV/2011 batas-batas di sebelah:

- Utara dengan Markus/Inang M (tertulis)/Sumarsono (sebenarnya);
 - Selatan dengan Gang 6M (tertulis)/Jarot Tuba Ratu (sebenarnya);
 - Timur dengan Jaret Toba R (tertulis)/ Samuel Sudi (yang sebenarnya);
 - Barat dengan Sumarsono (yang tertulis)/Jalan 6 Meter (sebenarnya);
- adalah sah milik Penggugat Budi Setiawan;

e) Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan (SKPTP) tanggal 09 Desember 2010 atas nama Penggugat V Obed Kuling dengan ukuran Panjang 22 meter, dan Lebar 40 meter (Luas \pm 880 meter persegi), dengan No Reg: 592.11/348/IV/2011 batas-batas di sebelah:

- Utara dengan Gg. 6.M (yang tertulis)/Ruth Pining (yang sebenarnya);
 - Selatan dengan M. Mirhan (yang tertulis)/Jalan (yang sebenarnya);
 - Timur dengan M. Mirhan (yang tertulis)/Jalan (yang sebenarnya);
 - Barat dengan Ruth Fini.G (yang tertulis)/Jalan (yang sebenarnya);
- adalah sah milik Penggugat Obed Kuling;

f) Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan (SKPTP) tanggal 09 Desember 2010 atas nama Penggugat VI Jarot Tuba Ratu dengan ukuran Panjang 40 meter dan Lebar 22 meter (Luas \pm 880 meter persegi), dengan No Reg: 592.11/347/IV/2011 batas-batas di sebelah:

- Utara dengan Samuel Sudi (tertulis)/Budi Setiawan (sebenarnya);
 - Selatan dengan Gg. 6 M (tertulis)/Selsius (sebenarnya);
 - Timur dengan M. Mirhan (tertulis)/Samuel Sudi (sebenarnya);
 - Barat dengan Budi Setiawan yang tertulis/Jalan 6 Meter (sebenarnya);
- adalah sah milik Penggugat Jarot Tuba Ratu;

g) Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan (SKPTP) tanggal 09 Desember 2010 atas nama Penggugat VII Ruth Pining dengan ukuran

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 181/PDT/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang 22 meter dan Lebar 40 meter (Luas \pm 880 meter persegi), dengan No Reg: 592.11/510/VI/2011 batas-batas di sebelah:

- Utara dengan Gg. 6 M (tertulis)/Samuel Puji dan Risdiansyah (sebenarnya);
 - Selatan dengan M. Mirhan (tertulis)/Obed Kuling (sebenarnya);
 - Timur dengan Obad Kuling (tertulis)/Jalan (sebenarnya);
 - Barat dengan Rusdiansyah (tertulis)/Jalan (sebenarnya);
- adalah sah milik Penggugat Ruth Pining;

h) Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perbatasan (SKPTP) tanggal 06 September 22 atas nama Penggugat VIII Rusdiansyah dengan ukuran panjang 22 meter dan Lebar 20 meter (Luas \pm 440 meter persegi), dengan No Reg: 592.11/430/V/2011 batas-batas di sebelah:

- Utara dengan Gg. II.6. M (tertulis)/Debora (sebenarnya);
 - Selatan dengan Samuel Puji. S (tertulis)/Ruth Pining (sebenarnya);
 - Timur dengan M. Mirhan (tertulis)/Jalan 6 Meter (sebenarnya);
 - Barat dengan Debora (tertulis)/Samuel Puji (sebenarnya);
- adalah sah milik Penggugat Risdiansyah Haris;

Seluruh lahan tersebut berlokasi di lahan tanah Garapan satu hamparan yang terletak di Lingkungan Jalan Binuang Arau RT. 43, Dusun V (lima), Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, adalah sah milik Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi;

3. Menyatakan Pembanding semula Tergugat Konvensi II dan Turut Terbanding semula Tergugat Konvensi I terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
4. Menghukum kepada Pembanding semula Tergugat Konvensi II dan Turut Terbanding semula Tergugat Konvensi I atau siapapun yang memperoleh hak atas obyek tanah sengketa dan atau menguasai obyek tanah sengketa dengan cara apapun untuk mengosongkan tanah sengketa, bilamana perlu dengan bantuan alat negara;
5. Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi II dan Turut Terbanding semula Tergugat Konvensi I untuk membayar kerugian Materiil sejumlah Rp120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*) kepada Para Terbanding semula Para Penggugat secara tunai setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisdje*);
6. Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 181/PDT/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Rekonvensi Pembanding semula Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi dan Turut Terbanding semula Tergugat Konvensi I/Turut Terbanding Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 oleh kami Ahmad Yasin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Endang Astining Wiludjeng, S.H. dan Djoni Witanto, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 181/PDT/2022/PT SMR tanggal 9 November 2022 untuk mengadili perkara ini di tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, 1 Desember 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Zaidar Rohaini, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

Endang Sriastining Wiludjeng, S.H.

Ahmad Yasin, S.H., M.H.

Djoni Witanto, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Zaidar Rohaini S.H.

Perincian biaya perkara:

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 181/PDT/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai putusan : Rp 10.000,00
 2. Redaksi putusan : Rp 10.000,00
 3. Biaya pemberkasan : Rp130.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)